

PEMBUBARAN PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DIAMBIL DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rachel Tasya Sihotang

Magister Hukum, Universitas Indonesia

Corresponding Author: rchltsy@gmail.com

Abstrak

Pendirian Perseroan Terbatas oleh para pemilik modal, pada dasarnya mengharapkan agar Perseroan Terbatas. Para pendiri perusahaan berharap dapat menjalankan usaha mereka dalam jangka waktu yang panjang dan mencapai keuntungan maksimal. Mereka berharap agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat bertahan dalam perekonomian untuk waktu yang lama, setidaknya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.. Namun, harapan para pendiri usaha terkadang tidak selamanya dapat terwujud sebagaimana yang diimpikan, dalam keadaan tertentu dan karena alasan tertentu Perseroan Terbatas tidak lagi dapat melanjutkan aktivitasnya dan harus dibubarkan. Sehingga apabila harus dibubarkan maka timbul permasalahan bagaimanakah pembubaran suatu Perseroan Terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan sebagai perbandingannya dengan Negara Malaysia. Dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) butir a Undang-Undang Perseroan Terbatas, pembubaran suatu Perseroan Terbatas dapat dilakukan melalui keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses pembubaran ini dapat dimulai dengan usulan dari para pemegang saham, direksi, atau komisaris. Dalam konteks perbandingan dengan Malaysia, pembubaran Perseroan Terbatas di sana dapat dilakukan melalui pengadilan (Mahkamah), secara sukarela oleh persekutuan (LLC), atau oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya.

Kata Kunci: Pembubaran, Perbandingan Hukum, Perseroan Terbatas

Abstract

The establishment of a Limited Liability Company by the owners of capital, basically hopes that the Limited Liability Company can carry out business activities for quite a long time and get as much profit as possible, and expect that the Limited Liability Company they have established can continue to exist in economic traffic as long as possible at least according to listed in the Company's Articles of Association. However, the hopes of the founders of a business sometimes do not always come true as dreamed of, under certain circumstances and for certain reasons the Limited Liability Company can no longer continue its activities and must be dissolved. So if it has to be dissolved, a problem arises as to how to dissolve a Limited Liability Company based on Indonesian law and in comparison with Malaysia. It is known that pursuant to Article 142 paragraph (1) point a of the Limited Liability Company Law it stipulates that a Company can be dissolved based on a decision of the General Meeting of Shareholders. The emergence of the dissolution of the company through the GMS forum, can come at the suggestion of the shareholders, directors, and or commissioners. Comparison of the dissolution of Limited Liability Companies with Malaysia, dissolution can be carried out by the Court (Mahkamah), voluntary dissolution of the partnership (LLC) and by Chief Executive Officer Suruhanjaya.

Keywords: Comparative Law, Dissolution, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

History:

Received : 19 Juni 2023

Revised : 20 Juni 2023

Accepted : 23 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Perseroan tidak selalu berjalan lancar sesuai harapan pendirinya. Seiring berjalannya waktu, perseroan pasti menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan kegiatan usahanya tidak menguntungkan dan menimbulkan kerugian (Asnawati, 2021). Jika kegiatan usaha tersebut tidak lagi menguntungkan, perseroan dapat dibubarkan, mengakhiri eksistensinya, dan tidak melanjutkan operasional dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dilakukan proses administratif seperti pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.

Dalam era pertumbuhan bisnis yang cepat saat ini, pengusaha memerlukan entitas hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan dan transaksi secara sah. Salah satu bentuk usaha yang paling umum digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT), karena memiliki karakteristik dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh bentuk usaha lainnya. PT diakui secara hukum sebagai bentuk kemitraan yang memiliki modal dan saham terpisah, memberikan tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, memisahkan antara pemegang saham dan pengurus/direksi, melibatkan komisaris sebagai pengawas, serta memberikan kekuasaan tertinggi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PT adalah entitas hukum yang didirikan dengan tujuan yang disengaja.

Sistem hukum dan undang-undang di Indonesia juga mengatur tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembubaran atau penutupan sebuah perusahaan. (Lembong, 2016). Sebab-sebab pembubaran suatu Perseroan Terbatas tersebut antara lain diatur dalam Pasal 142 – 146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 142 UUPT penyebab perusahaan dapat dibubarkan adalah:

1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Berdasarkan penetapan pengadilan

Harapan para pemilik modal saat mendirikan PT adalah agar PT dapat beroperasi dalam waktu yang lama dan mencapai keuntungan maksimal. Mereka menginginkan agar PT dapat memainkan peran penting dalam perekonomian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, kenyataannya tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Terkadang, PT harus menghadapi pembubaran karena berbagai alasan dan kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

UUPT tidak hanya mengatur tentang pendirian Perseroan, tetapi juga mengatur pembubaran Perseroan yang tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya. Pembubaran Perseroan berdampak pada status hukum Perseroan yang dibubarkan. Perseroan yang tidak beroperasi tidak dibubarkan sesuai dengan UUPT karena proses pembubaran yang rumit dan memakan waktu, yang membuat Direksi enggan mengikuti prosedur tersebut. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembubaran Perseroan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pembubaran di Indonesia juga menjadi penyebab banyak Perseroan yang tidak dilikuidasi. Direksi cenderung membiarkan Perseroan tetap fiktif dan tidak beroperasi daripada melakukan pembubaran.

Menurut UUPT, setelah pembubaran sebuah Perseroan, proses likuidasi dilakukan untuk mencatat penghapusan status hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan. Namun, dalam praktiknya, pembubaran Perseroan oleh RUPS seringkali tidak diikuti oleh proses likuidasi dan penghapusan nama Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT. Pengumuman rencana pembagian hasil likuidasi yang seharusnya dilakukan sebelum aset Perseroan dibagikan juga sering terlewatkan (Elza Syarief, 2021). Masyarakat umum tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pembubaran dan penghapusan nama Perseroan. Bagi pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, pembubaran dengan keputusan RUPS dianggap sudah memadai, terutama jika Perseroan tidak pernah beroperasi atau memiliki modal yang signifikan. Selain itu, ada pendapat dalam bidang hukum bahwa Perseroan yang tidak memiliki aset saat dilakukan pembubaran tidak perlu melalui proses likuidasi.

Pembubaran Perseroan seringkali menghadapi kendala. Ketika Perseroan mengadakan RUPS untuk membahas pembubaran, keputusan yang sah sulit dicapai karena keseimbangan kepemilikan saham oleh para pemegang saham. Dalam situasi di mana kepemilikan saham seimbang, para pemegang saham dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan dalam hal:

1. Kejaksaan mengajukan permintaan berdasarkan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat oleh Perseroan atau pelanggaran hukum yang terjadi.
2. Para pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permintaan berdasarkan keberadaan kecacatan hukum dalam akta pendirian.
3. Pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat mengajukan permintaan berdasarkan alasan bahwa Perseroan tidak dapat dilanjutkan.

Pasal diatas mengindikasikan Pengadilan berwenang untuk membubarkan perseroan berdasarkan permohonan dari berbagai pihak, termasuk Kantor Kejaksaan, pihak yang memiliki kepentingan dalam perseroan seperti Pemegang Saham, Direksi, atau Komisaris. Pemegang saham merupakan salah satu stakeholder dalam perseroan, bersama dengan pihak lain seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen, dan masyarakat umum. Selain menjadi stakeholder, pemegang saham juga merupakan pihak yang menyumbangkan dana ke perseroan, sehingga mereka juga dapat disebut sebagai bagholders.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan dengan metode pendekatan doktrinal (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembubaran PT berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan kajian buku, peraturan perundangan,

dan dokumen lain yang relevan. Dalam penelitian deskriptif analitis, pendekatan pada penulisan ini digunakan guna menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang jelas, sesuai dengan pandangan (Rukajat, 2018)

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut pandangan Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas hukum yang didirikan melalui perjanjian, beroperasi dalam kegiatan usaha dengan modal saham yang terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Zaeni Asyhadie juga menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang memiliki status hukum dan sebelumnya dikenal sebagai Naamloze Vennootschap (NV). Istilah "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nominal saham yang mereka miliki.

Regulasi mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia mengalami stagnasi setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848 dengan prinsip konkordansi. Namun, perubahan pertama dalam regulasi tersebut terjadi pada tahun 1995 dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, dua belas tahun setelahnya, pemerintah melakukan perubahan kedua dengan menerapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan regulasi ini mencerminkan adaptasi karakteristik Perseroan Terbatas dalam menghadapi dinamika dan perubahan dalam aktivitas ekonomi.

Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan bukti kepemilikan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham. Dalam pengertian yang sederhana, saham dapat dijelaskan sebagai dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan seseorang dalam perusahaan. Sesuai dengan Pasal 48 UUPT, saham Perseroan Terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan dengan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan PT, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh setidaknya dua orang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menjelaskan bahwa PT sebagai entitas hukum terbentuk melalui perjanjian dan memiliki lebih dari satu pemegang saham.

2. Perjanjian pendirian PT harus dibuat dalam bentuk akta autentik yang disaksikan oleh notaris, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1).
3. Modal dasar PT minimal harus mencapai 50 juta rupiah, kecuali jika terdapat pengecualian yang diatur secara spesifik dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT untuk bidang usaha tertentu yang memperbolehkan jumlah modal dasar yang melebihi ketentuan tersebut.
4. Setiap pendiri PT diwajibkan untuk memiliki bagian saham pada saat PT didirikan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)

Ciri dan Jenis Perseroan Terbatas

Ciri-ciri Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Para pemegang saham perseroan tidak memiliki kewajiban pribadi terhadap kewajiban yang timbul atas nama perseroan.
- b. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang mereka miliki, dan tanggung jawab tersebut tidak mencakup aset pribadi mereka.

Sedangkan, jenis perseroan terbatas, antara lain (MIRA ATMAJA, 2021):

1. Perseroan Terbuka: Seseorang dapat berpartisipasi dengan membeli saham biasa tanpa mencantumkan namanya, terbuka untuk siapapun.
2. Perseroan Tertutup: Salah satu kriteria untuk menentukan Perseroan tertutup adalah suatu bentuk Perseroan Terbatas (PT) di mana surat saham dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian, biasanya diatur mengenai siapa yang berhak untuk berpartisipasi dalam modal perusahaan, misalnya terbatas hanya untuk individu-individu yang memiliki hubungan keluarga tertentu.
3. Perseroan Publik: Definisi perseroan publik tercantum dalam Pasal 1 angka 8 UUPT. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tinjauan Umum Mengenai Organ dari Perseroan Terbatas

PT memiliki kedudukan setara dengan manusia dalam hukum, di mana ia memiliki hak dan kewajiban, serta dapat mengajukan gugatan dan menjadi tergugat dalam proses hukum. Namun, sebenarnya Perseroan Terbatas hanyalah sebuah entitas hukum buatan manusia yang tidak dapat melakukan kegiatan seperti manusia secara langsung. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas memerlukan struktur organisasi yang terdiri dari berbagai organ yang masing-masing individu dalam struktur tersebut bertanggung jawab atas wewenang yang ditentukan. Setiap organ dalam struktur tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Organ-organ dalam PT yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. RUPS

Menurut Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditempatkan pada posisi teratas dari tiga organ dalam Perseroan Terbatas.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law, Indonesia mengadopsi sistem manajemen dua tingkat (two-tier management system), di mana terdapat lembaga Direksi yang bertanggung jawab menjalankan manajemen perusahaan, dan Dewan Komisaris yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan manajemen oleh Direksi. Sebagai pendiri Perseroan dan sebagai pemegang saham, mereka memberikan kontribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha, oleh karena itu, adalah wajar bahwa setiap keputusan yang berhubungan dengan tujuan awal yang diinginkan oleh para pendiri saat mendirikan Perseroan, berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS.

2. Direksi

Pengelolaan kegiatan dalam Perseroan Terbatas (PT) dilakukan oleh individu yang ditunjuk oleh PT dalam organ yang dikenal sebagai Direksi, yang beroperasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Menurut definisi Pasal 1 butir 5 UUPT, Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan tersebut, sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Fungsi Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, yang mencakup tanggung jawab pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Ketentuan ini diteruskan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengurusan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pasal 108 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan demi kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT mengindikasikan bahwa "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" berarti bahwa Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi semata-mata untuk kepentingan Perseroan secara keseluruhan.

Pembahasan

Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142-146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 142 ayat (1), Perseroan Terbatas dapat berakhir karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Masa berlaku Perseroan yang telah ditentukan telah berakhir.
3. Penetapan oleh pengadilan.

4. Pembatalan status kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana aset Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan.
5. Kondisi kebangkrutan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
6. Pencabutan izin usaha Perseroan Terbatas yang mengharuskan dilakukan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016, salah satu syarat dalam mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas adalah memberitahukan kepada Kantor Pajak bahwa perseroan tersebut telah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang harus dilakukan oleh Direksi (Kurniawan, 2022). Selain itu, dalam kasus pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 146 ayat 1 huruf C, pengadilan negeri dapat memutuskan pembubaran perseroan atas permintaan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan bahwa perusahaan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Salah satu contoh kasus pembubaran Perseroan Terbatas adalah kasus PT. Vinytex yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register 34/Pdt.P/2013/PNKT.UT. Dalam kasus ini, Komisaris PT. Vinytex mengajukan permohonan pembubaran melalui penetapan pengadilan di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 10 April 2013 dan tercatat dalam register nomor 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut. Permohonan pembubaran PT. Vinytex ini dilakukan berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf C UUPT, yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memutuskan pembubaran perseroan atas permintaan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf C UUPT, dengan alasan bahwa perseroan tidak dapat lagi dilanjutkan. Dalam proses pembubaran perseroan, sering terjadi kendala, terutama konflik kepentingan antara organ-organ dalam perseroan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan menjadi salah satu opsi untuk melakukan pembubaran perseroan. Salah satu konflik kepentingan yang sering muncul adalah ketidakseimbangan kepemilikan saham di PT. Vinytex. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan sesuai dengan hukum. Jika Perseroan Terbatas tidak beroperasi selama sekitar 3 tahun, baik Direksi maupun pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan pembubaran melalui pengadilan. Salah satu alasan umum untuk mengajukan pembubaran melalui pengadilan adalah ketidakaktifan perseroan dan ketidakseimbangan kepemilikan saham. Pasal 146 ayat (1) UUPT memberikan legitimasi kepada Direksi dan pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran. Namun, terdapat perbedaan penafsiran mengenai organ yang berwenang mengirim surat kepada instansi pajak terkait ketidakaktifan Perseroan Terbatas selama 3 tahun atau lebih. Dalam kasus ini, pengadilan menganggap permohonan pemohon terlalu dini karena surat yang dikirimkan kepada instansi pajak berasal dari pemegang saham. Menurut UUPT, seharusnya Direksi yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, baik di

dalam maupun di luar pengadilan, karena memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait hal tersebut.

Perbandingan Pembubaran Perseroan Berdasarkan RUPS di Indonesia Dengan Malaysia

Sistem hukum yang dianut oleh Malaysia, yaitu common law, terbukti efektif dalam mengatur tatanan hukum negara tersebut. Melalui pendekatan ini, Malaysia dapat mengembangkan sumber hukum yang bervariasi. Keberagaman sumber hukum memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan perekonomian dan peraturan perusahaan di negara tersebut.

Dalam konteks bisnis, adanya partnership atau persekutuan menjadi pilihan yang efektif bagi pengusaha kecil dan menengah di Malaysia. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan ekonomi yang semakin kompleks, peraturan yang mengatur partnership dianggap perlu disesuaikan. Inilah yang mendorong munculnya Limited Liability Partnership (LLP) sebagai bentuk usaha yang lebih modern dan efektif. Pada tahun 2008, langkah-langkah perubahan ini diusulkan oleh The Companies Commission of Malaysia (CCM).

Dalam LLP, peraturan baru yang diatur dalam Partnership Act 2012 menjadi landasan bagi kegiatan usaha. LLP menggabungkan konsep partnership dan perusahaan, sehingga anggota sekutu memiliki keterbatasan tanggung jawab dan LLP dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah. Fleksibilitas dalam manajemen dan administrasi LLP juga membuatnya menjadi pilihan yang efektif bagi berbagai jenis bisnis di Malaysia. LLP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bentuk usaha ini juga diakui di berbagai negara lain, seperti Inggris, Amerika, Singapura, dan negara-negara lainnya.

Berikut adalah tabel perbandingan antara perusahaan persekutuan di Indonesia dan Malaysia berdasarkan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia, pengaturan perusahaan persekutuan diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), sementara di Malaysia, perusahaan persekutuan diatur oleh Partnership Act 1961 dan Limited Liability Partnership Act 2012 (Putri, 2020).

KLASIFIKASI	INDONESIA	MALAYSIA
Dasar Hukum	UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT	Partnership Act 1961. LLP;Partnership Act 2012.
Pendirian	Pemegang saham dengan dibuktikan adanya akta pendirian PT oleh Notaris.	Perjanjian tertulis para sekutu, didaftarkan ke Kemendag. Art. 2.
Modal	Modal di PT berasal dari modal yang disetor dalam pendirian PT. Biasanya modal dasar dimiliki oleh pemilik PT sekitar 50 persen lebih.	Penjelasan akan jumlah kontribusi modal yang harus diberikan setiap anggota sekutu. Tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai aset atau property.

Pembubaran	Pembubaran PT dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 143 UUPA. Meskipun pembubaran PT dilakukan bukan berarti kewajiban sebagai badan hukum hilang	Dalam konteks bahasa Malaysia, terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pembubaran perusahaan persekutuan, yaitu Penggugungan (Striking-off), Pembubaran (Dissolution), dan Pemotongan (Striking-off) sebagaimana diatur dalam Pasal 49, 50, dan 51 Undang-Undang Persekutuan Perusahaan Terbatas (LLC ACT). Pembubaran perusahaan ini dapat dilakukan melalui proses pengadilan (Mahkamah), pembubaran sukarela oleh perusahaan persekutuan (LLC), atau melalui tindakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya.
------------	---	---

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan Pembubaran Perseroan, antara lain: a. Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi melalui beberapa keputusan, yaitu: a. RUPS; b. Masa berlaku yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. Penetapan oleh Pengadilan; d. Pembatalan status kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap; e. Kondisi perseroan yang dinyatakan pailit dan mengalami keadaan insolvensi; f. Pencabutan izin usaha Perseroan. Meskipun dalam beberapa kasus, pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, namun proses likuidasi tetap harus dijalankan untuk mencegah kemungkinan masalah di masa depan setelah perusahaan dibubarkan. Pembubaran Perseroan Terbatas tidak secara instan menghilangkan status hukum Perseroan tersebut, karena status badan hukum tersebut baru benar-benar berakhir setelah proses likuidasi selesai dan tanggung jawab likuidator telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan.

Saran

Dalam proses pembubaran Perseroan, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai pembubaran tersebut, serta memberikan konsekuensi hukum jika terdapat ketidakjelasan dalam proses tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa setiap organ dalam Perseroan dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya, sehingga Perseroan yang didirikan tetap dapat bertahan dan berkembang sesuai

dengan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawati, S. E. (2021). *KEWIRAUSAHAAN: Teori dan Contoh-Contoh Rencana Bisnis*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Elza Syarief, S. H. (2021). *Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Kurniawan, T. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 69–79.
- Lembong, A. (2016). Pencabutan Izin USAha Dan Likuidasi Bank Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Privatum*, 4(5).
- MIRA ATMAJA, S. (2021). *KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN*.
- Putri, R. C. (2020). Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia. *Cepalo*, 4(1), 15–28.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.